



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 105/PID.B/2011/PN.JR.)**

*A JURIDICAL ANALYSIS HELPFUL IN CRIMINAL  
ACTS MURDER PLANED  
(VERDICT NUMBER 105/PID.B/2011/PN.JR)*

**WAHYU HARISPRIBADI**  
**NIM : 080710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

# **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 105/PID.B/2011/PN.JR.)**

*A JURIDICAL ANALYSIS HELPFUL IN CRIMINAL  
ACTS MURDER PLANED  
(VERDICT NUMBER 105/PID.B/2011/PN.JR)*

**WAHYU HARISPRIBADI**  
**NIM : 080710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*“Armis Potentius Aequum, Arma Tonenti Omnia Dat Qui Justa Negat”*

(Terjemahan : Hukum lebih berkuasa dari senjata, Menolak yang adil berarti memberikan semua senjata kepada orang lain) \*

---

\* Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 105/PID.B/2011/PN.JR.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**WAHYU HARISPRIBADI**

**NIM : 080710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Mei 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 MEI 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H  
NIP : 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.  
NIP. 197004281998022001**

## **PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI JEMBER NOMOR 105/PID.B/2011/PN.JR.)**

Oleh :

**WAHYU HARISPRIBADI**  
NIM : 080710101156

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H**  
NIP : 195703241986011001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**  
NIP : 197004281998022001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.**  
NIP : 196204111989021001

**LAELY WULANDARI S.H., M.H.**  
NIP : 197507252001122002

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP : 195703241986011001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP : 197004281998022001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Harispribadi  
NIM : 080710101156

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembantuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ( Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Jr.)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Mei 2014  
Yang menyatakan,



**WAHYU HARISPRIBADI**  
**NIM : 080710101156**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembantuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Jr.)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M. H., selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis baik sebelum maupun skripsi ini diujikan ;
6. Ibu Laely Wulandari S.H., M. H., selaku sekretaris panitia penguji skripsi yang telah banyak memberikan banyak masukan yang sangat membangun untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik ;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 Mei 2014

Penulis

## RINGKASAN

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan berupa membunuh, menghilangkan nyawa dan hak hidup orang lain secara terencana. Perencanaan yang dilakukan biasanya terkait dengan waktu, bagaimana calon korban tersebut akan dibunuh serta mengatur hal-hal kecil yang berkaitan dengan pembunuhan, seperti penghilangan barang bukti. Perencanaan dalam suatu pembunuhan memiliki tujuan akhir satu, yaitu membunuh dengan rapi tanpa meninggalkan jejak. Dengan demikian, pihak penyidik akan kesulitan dalam melakukan pengidentifikasian mengenai siapa pembunuh sebenarnya. Pembunuhan bisa dilakukan oleh satu orang atau secara berkelompok. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr. terkait tindak pidana pembunuhan berencana.

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Untuk menganalisis kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan kualifikasi perbuatan terdakwa dan (2) Untuk mengetahui kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normative research*), pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute* mengalami *approach*) dan studi kasus (*case study*) dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menggunakan bentuk dakwaan alternatif tidak sesuai apabila diterapkan pada terdakwa, karena seharusnya menggunakan bentuk dakwaan kumulatif dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP, Jo Pasal 340 KUHP yaitu membantu melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan pasal tindak pidana pencabulan yang dilakukan

Terdakwa Arief Khoirul Huda kepada Saksi Riska sebagaimana fakta dan kesaksian yang terungkap dalam jalannya persidangan. *Kedua*, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena dalam hal ini hanya berpedoman pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang cermat. Terkait dengan pembahasan pertama, bahwa dakwaan terhadap terdakwa Arif Khoirul Huda adalah kurang cermat, karena hanya terikat dengan pasal pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana saja, padahal dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa juga melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana disebutkan dari keterangan saksi Riska.

Saran yang diberikan bahwa, Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan juga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan dalam bentuk Kumulatif, karena terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti kasus yang diangkat dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	12
2.2 Pembantuan Tindak Pidana dalam KUHP .....	13
2.2.1 Pengertian Pembantuan Tindak Pidana .....	13
2.2.2 Macam Macam Pembantuan .....	15

2.3	Surat Dakwaan .....	16
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan .....	16
2.3.2	Macam Surat Dakwaan .....	17
2.3.3	Syarat Surat Dakwaan .....	18
2.3.4	Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan .....	19
2.3.5	Pemecahan Perkara Pidana ( <i>Splitzing</i> ) Surat Dakwaan ....	20
2.4	Pembuktian .....	22
2.4.1	Pengertian Pembuktian .....	22
2.4.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP .....	23
2.4.3	Macam–Macam Alat Bukti .....	27
2.5	Putusan Pengadilan .....	28
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	28
2.5.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	29
2.5.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	32
2.6	Pertimbangan Hakim .....	34
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	37
3.1	Kesesuaian antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bahwa Terdakwa Melakukan Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Kualifikasi Perbuatan Terdakwa .....	37
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	64
4.1	Kesimpulan .....	64
4.2	Saran-saran .....	64

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr